



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Baharuddin Bin Syafii Usman
Tempat lahir : Langsa
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Makmur Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec.
Langsa Barat Kota Langsa
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/138/XII/Res.1.6./2021 tanggal 10 Desember 2021;

Terdakwa Baharuddin Bin Syafii Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberikan dan menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN BIN SYAFI'I USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARUDDIN BIN SYAFI'I USMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang warna hitam berbentuk melengkung bergagang kayu terbalut karet ban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Baharuddin Bin Syafii Usman, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2021 atau pada suatu waktu di tahun 2021, di Dsn. Makmur Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Barat Kota Langsa atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah menganiaya saksi Zulkifli Safii Bin Safii Usman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi Zulkifli menanyakan keberadaan ayahnya namun diberitahu kepada terdakwa tidak ada ayahnya sedangkan terdakwa tidak percaya ingin memaksa masuk ke dalam rumah. Lalu terjadi percekcoan antara terdakwa dengan saksi Zulkifli dan anggota keluarga lainnya sehingga terjadi dorong-dorongan antara terdakwa dengan saksi Zulkifli dan anggota keluarga lainnya namun terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam rumah langsung pulang ke rumahnya. Kemudian terdakwa kembali menemui saksi Zulkifli dengan membawa sebilah parang langsung terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi Zulkifli mengenai wajah diatas alis sebelah kanan dan yang kedua mengenai lengan sebelah kanan saksi Zulkifli. Setelah itu antara terdakwa dan saksi Zulkifli dileraikan oleh anggota keluarga. Selanjutnya saksi Zulkifli dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa untuk dirawat. Bahwa, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Zulkifli mengalami luka robek berdarah di atas alis sebelah kanan dan luka gores berdarah dibagian lengan sebelah kanan sehingga menghambat dalam aktifitas sehari-hari. Bahwa, berdasarkan surat Visum Et Repertum No. Ver/110/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Kota Langsa, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M.Ked (For), Sp.F.M, MH telah melakukan pemeriksaan terhadap Zulkifli Safii Bin Safii Usman dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan ditemukan trauma tajam diatas alis kanan bagian luar dan lengan kanan atas dan trauma tumpul pada punggung kaki kiri bagian dalam dan pergelangan kaki kanan. Luka pada laki-laki ini dikategorikan luka sedang karena menimbulkan penyakit/halangan dalam pekerjaan, jabatan/pencarian sehari-hari untuk sementara waktu dan korban memerlukan tindakan pengobatan dan perawatan luka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Riki Apanda Bin Zulkifli Syafii** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib didepan rumah saksi di Dsn. Makmur Desa Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Zulkifli Syafii yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang merupakan adik kandung dari ayah saksi;
- Bahwa jauh jarak rumah korban dan rumah terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi dengan maksud mencari orang tua kandungnya (kakek) saksi untuk meminta uang kemudian korban mengatakan bahwa kakek saksi sedang tidak ada dirumah namun terdakwa tidak percaya dan ingin memaksa masuk ke rumah saksi namun korban melarangnya dan menahannya didepan pintu rumah saksi dan akibat hal tersebut membuat terdakwa marah dan melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa hubungan korban dan terdakwa adalah saudara kandung terdakwa merupakan adik kandung korban yang ke-7 (tujuh) dari 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak memaksa masuk kedalam rumah korban kemudian terjadi saksi saling dorong didepan rumah saksi kemudian terdakwa semakin tersulut amarahnya dan sambil mengamuk ia menuju arah pulang kerumah seraya sambil mengatakan "KA PREH BEUH, KU COK PARANG (kamu tunggu ya saya ambil parang)" dan tidak lama kemudian benar ia keluar sambil membawa parang langsung menyerang korban dan korban berusaha menahan dengan segala upaya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi juga membantu korban dengan cara meleraikan terdakwa untuk tidak menyerang korban yang sudah tersudut di sudut pagar;
 - Bahwa kemudian terdakwa mundur dan melemparkan parang yang dipegang tersebut ke arah saksi namun saksi berhasil menghindari dan tidak terjadi apa-apa;
 - Bahwa selain saksi, ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Mak Cik saksi yang bernama Rosmalina;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian pelipis kanan dan dibagian lengan kanan serta luka lebam dibagian tubuhnya;
 - Bahwa menurut saksi korban mengalami luka berat dan korban juga harus istirahat dan saksi mewakili korban yang membuat laporan pengaduan ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa benar terdakwa tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap korban;
 - Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perdamaian terhadap korban;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan sudah tersudut di pagar;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Zulkifli Syafii Bin Syafii Usman** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. Makmur Desa Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara membacok/mengayunkan parang terhadap saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah parang miliknya;
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena awalnya terdakwa datang kerumah saksi menanyakan keberadaan ayah kandung untuk meminta uang akan tetapi dikarenakan ayah kandung saksi tidak ada dirumah sehingga terdakwa tidak terima lalu mengamuk dan memaki saksi selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan kembali dengan membawa parang lalu membacok/mengayunkan parang kearah saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacok/mengayunkan parang kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka berdarah dibagian pelipis sebelah kanan dan luka berdarah dibagian lengan sebelah kanan dan penganiayaan tersebut saksi mengalami luka gores berdarah dibagian pelipis sebelah kanan sehingga menghambat saksi dalam bekerja dan beraltifitas sehari-hari dikarenakan lengan saksi masih terasa sakit dan kepala saksi terasa pusing dan sakit;
- Bahwa selain saksi, tidak ada orang lain yang ikut menjadi korban;
- Bahwa pada hari Jumát tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi sedang berada dirumah bersama dengan keluarga lainnya kemudian terdakwa datang menanyakan keberadaan ayah kandung untuk meminta uang sambil mengatakan "DIMANA KEBERADAAN BAPAK, SAYA MAU MINTA UANG SERATUS RIBU" lalu saksi menjawab bapak tidak ada dirumah lalu terdakwa pulang kerumahnya dan beberapa saat kemudian datang lagi dan mengatakan "BAPAK ADA DIRUMAH KARENA SEPEDA MOTOR BAPAK ADA DI RUMAH DEPAN" lalu terdakwa marah-marah dan hendak memukul kakak kandung saksi dan langsung saksi mendorong terdakwa lalu terdakwa mengatakan "TUNGGU KALIAN YA SAYA AMBIL PARANG SAYA BACOK KALIAN SEMUA" kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dan kembali dengan membawa parang lalu melempar rumah kakak kandung saksi dengan batu kemudian saksi keluar dari rumah dan menghampiri terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung mengamuk dan membacok saksi sekira 2 (dua) kali atau lebih dan saksi membela diri dengan segala kemampuan kemudian datanglah anak saksi ikut menolong dan memegang terdakwa sehingga dapat di lera;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Riki Apanda dan Abdul Hamid R;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perdamaian terhadap saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan sudah tersudut di pagar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi **Abdul Hamid R Bin Alm. Ramli** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. Makmur Desa Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya didepan rumah korban;
- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Zulkifli Syafi'i;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang merupakan adik kandung dari korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban akan tetapi setelah mendengar penjelasan dari keluarga korban terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menjadi korban nya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kanan dan luka seperti goresan pada lengan tangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, akan tetapi menurut keterangan pihak keluarga korban bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan terdakwa ada meminta uang kepada ayah korban akan tetapi terdakwa tidak dapat menemui ayah korban dan hanya bertemu dengan korban sehingga keinginan terdakwa tidak terpenuhi sehingga terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan korban dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga saksi hanya saja merupakan Kepala Dusun Makmur Desa Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat, Kota Langsa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Dusun Makmur Desa Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat, Kota Langsa sedang melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagai tukang servis barang elektronik kemudian ada warga yang melintas melewati rumah saksi sambil mengatakan kepada saksi bahwa ada peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban dan kemudian saksi langsung menuju tempat kejadian tersebut, setibanya di lokasi tersebut saksi hanya bertemu dengan Sdri. Rosmalinah dan Sdri. Nursaidah kemudian saksi langsung menanyakan kepada mereka peristiwa apa yang terjadi dan mereka pun menjelaskan bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan untuk korban dan pelaku telah dibawa ke rumah sakit umum kota langsa dan saksi langsung menuju rumah sakit untuk memastikan bahwa benar korban penganiayaan serta pelaku penganiayaan tersebut ada di rumah sakit umum Kota Langsa;
 - Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saksi pun tiba langsung menuju keruang IGD dan mendapati korban maupun terdakwa mengalami luka kemudian setelah ditangani pihak rumah sakit daerah langsa saksi pun kembali ke rumah sedangkan pihak keluarga membuat laporan ke Polres Langsa;
 - Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Riki Apanda;
 - Bahwa profesi terdakwa sehari-hari merupakan sebagai Nelayan akan tetapi hal yang saksi ketahui lainnya adalah terdakwa pernah melakukan proses/kegiatan rehabilitasi narkoba pada tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Banda Aceh;
 - Bahwa ada perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat diantaranya apabila gelagat dari terdakwa sudah marah-marah maka terdakwa sering memaki-maki masyarakat dan merusak dengan cara memukul pagar rumah masyarakat;
 - Bahwa benar terdakwa tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap korban;
 - Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perdamaian terhadap korban;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan didepan persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Jumát tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib yang terjadi di halaman depan rumah kakak kandung terdakwa Sdri. Nur Saidah di Dusun Makmur Desa Sungai Pauh Tanjung kec. Langsa Brat, Kota Langsa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok/mengayunkan parang kearah korban;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. Zulkifli Syafii Bin Syafii Usman yang merupakan abang kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Makmur Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa yang mengamankan terdakwa awal mulanya pihak keluarga korban selanjutnya diserahkan kepada beberapa Anggota Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bilah parang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada korban dengan membacok/mengayunkan parang kearah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan mulanya terdakwa menanyakan dimana keberadaan ayah kandung terdakwa untuk meminta uang akan tetapi tidak diberitahu sehingga terjadilah percek cokkan dan terdakwa tersulut emosi sehingga terdakwa mengayunkan sebilah parang etrsebut kearah korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut yang terdakwa lihat korban hanya mengalami luka robek berdarah dibagian pelipis sebelah kanan dan mendapatkan perawatan di RSUD Langsa;
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumát tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib yang terjadi di halaman depan rumah kakak kandung terdakwa Sdri. Nur Saidah di Dusun Makmur Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Barat, Kota Langsa pada saat itu terdakwa datang kerumah kakak kandung terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan keberadaan ayah kandung terdakwa untuk keperluan meminta uang dikarenakan tidak memberitahu keberadaannya sehingga terjadilah cekcok antara terdakwa dan korban dan kakak kandung terdakwa karena korban memukul terdakwa lalu korban masuk kedalam rumahnya yang tidak terdakwa ketahui maksudnya kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sebilah parang kemudian terdakwa datang kembali kerumahnya dikarenakan korban memukul terdakwa sehingga terdakwa pun emosi lalu mengayunkan parang tersebut kearah korban dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek berdarah terkena parang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut untuk menjaga-jaga agar apabila korban menyerang terdakwa dapat membela diri;
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang warna hitam berbentuk melengkung bergagang kayu terbalut karet ban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Jumát tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib yang terjadi di halaman depan rumah kakak kandung terdakwa Sdri. Nur Saidah di Dusun Makmur Desa Sungai Pauh Tanjung kec. Langsa Brat, Kota Langsa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok/mengayunkan parang kearah korban;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. Zulkifli Syafií Bin Syafií Usman yang merupakan abang kandung terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Makmur Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa yang mengamankan terdakwa awal mulanya pihak keluarga korban selanjutnya diserahkan kepada beberapa Anggota Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bilah parang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada korban dengan membacok/mengayunkan parang kearah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan mulanya terdakwa menanyakan dimana keberadaan ayah kandung terdakwa untuk meminta uang akan tetapi tidak diberitahu sehingga terjadilah percek cokkan dan terdakwa tersulut emosi sehingga terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut kearah korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut yang terdakwa lihat korban hanya mengalami luka robek berdarah dibagian pelipis sebelah kanan dan mendapatkan perawatan di RSUD Langsa;
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumát tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib yang terjadi di halaman depan rumah kakak kandung terdakwa Sdri. Nur Saidah di Dusun Makmur Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Barat, Kota Langsa pada saat itu terdakwa dating kerumah kakak kandung terdakwa untuk menanyakan keberadaan ayah kandung terdakwa untuk keperluanh meminta uang dikarenakan tidak memberitahu keberadaannya sehingga terjadilah cekcok antara terdakwa dan korban dan kakak kandung terdakwa karena korban memukul terdakwa lalu korban masuk kedalam rumahnya yang tidak terdakwa ketahui maksudnya kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sebilah parang kemudian terdakwa datang kembali kerumahnya dikarenakan korban memukul terdakwa sehingga terdakwa pun emosi lalu mengayunkan parang tersebut kearah korban dan mengenai bagian pelipis sebelah akan yang mengakibatkan luka robek berdarah terkena parang tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut untuk menjaga-jaga agar apabila korban menyerang terdakwa dapat membela diri;
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan (persoonlijke) sebagai subyek hukum yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan orang yang apabila unsur-unsur tindak pidana selanjutnya terpenuhi maka kepadanya dapat disandarkan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah pelaku tindak pidana yang telah kami hadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Baharuddin Bin Syafii Usman;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan serta tidak keberatan dengan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para saksi didalam persidangan membenarkan bahwa terdakwa adalah orang yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan para saksi masih mengenali terdakwa dengan baik;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang akibatnya menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan para saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib, di Dsn. Makmur Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Barat Kota Langsa terdakwa datang ke rumah saksi Zulkifli menanyakan keberadaan ayahnya namun diberitahu kepada terdakwa tidak ada ayahnya sedangkan terdakwa tidak percaya ingin memaksa masuk ke dalam rumah. Lalu terjadi percekocokan antara terdakwa dengan saksi Zulkifli dan anggota keluarga lainnya sehingga terjadi dorong-dorongan antara terdakwa dengan saksi Zulkifli dan anggota keluarga lainnya namun terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam rumah langsung pulang ke rumahnya. Kemudian terdakwa kembali menemui saksi Zulkifli dengan membawa sebilah parang langsung terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi Zulkifli mengenai wajah diatas alis sebelah kanan dan yang kedua mengenai lengan sebelah kanan saksi Zulkifli. Setelah itu antara terdakwa dan saksi Zulkifli dilarikan oleh anggota keluarga. Selanjutnya saksi Zulkifli dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa untuk dirawat. Bahwa, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Zulkifli mengalami luka robek berdarah di atas alis sebelah kanan dan luka gores berdarah dibagian lengan sebelah kanan sehingga menghambat dalam aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa keadaan tersebut menghalangi korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu sebagaimana dijelaskan dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum No. VeR/110/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Kota Langsa, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M.Ked (For), Sp.F.M, MH telah melakukan pemeriksaan terhadap Zulkifli Safii Bin Safii Usman dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan ditemukan trauma tajam diatas alis kanan bagian luar dan lengan kanan atas dan trauma tumpul pada punggung kaki kiri bagian dalam dan pergelangan kaki kanan. Luka pada laki-laki ini dikategorikan luka sedang karena menimbulkan penyakit/halangan dalam pekerjaan, jabatan/pencarian sehari-hari untuk sementara waktu dan korban memerlukan tindakan pengobatan dan perawatan luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi pada waktu diperlihatkan dipersidangan, dimana fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka kami berpendapat bahwa terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Zulkifli Syafii Bin Syafii Usman mengalami luka, oleh karena itu Terdakwa Baharuddin Bin Syafii Usman harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya di jatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atas perbuatan yang di lakukan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan selama pemeriksaan persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan pembenar seperti dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka kepada terdakwa harus dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) sehingga harus disandarkan pelaksanaan pertanggung jawaban pidana (*toerekenbaarheid / criminal responsibility / criminal liability*) kepadanya serta perbuatan terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederechtelijk*) sehingga dapat dituntut sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah parang warna hitam berbentuk melengkung bergagang kayu terbalut karet ban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat sadis dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa melukai abang kandungnya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Bin Syafii Usman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang warna hitam berbentuk melengkung bergagang kayu terbalut karet ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh kami, Silvaningsih, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H, Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naida Sari Nasution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Irfan Yulianto Hamzah, ST, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik (*teleconference*);


Hakim Anggota,


Dini Damayanti, S.H




Akhmad Fakhrizal, S.H.

Hakim Ketua,



Silvaningsih, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,



Naida Sari Nasution